



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 384933 - 385622  
KEBUMEN

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR :/ /2017  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dan dalam pengukuran dan peningkatan kinerja,  
maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,  
maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini yang dimaksud dengan:

1. Disarpu adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi disertai mandat yang diemban.
5. IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

## Pasal2

- (1) Penetapan IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagiainatersebutdalamlampiranperaturan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagiainadimaksuddalamAyat (1) merupakantolakukurkeberhasilanpencapaian SasaranstrategispadaRenstra.

## Pasal3

- (1) IKU sebagiainadimaksuddalamAyat (1) wajibdigunakansebagaidasarpenyusunanPerjanjianKinerja menjadi lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tahun2016-2021.
- (2) IKU sebagiainadimaksuddalamAyat (1) wajibdigunakansebagaidasarmenyusunlaporankinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KabupatenKebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## Pasal4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal September 2017

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
Sekretaris,

ROHMAH HIDAYATI

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DINAS KEARSIPAN  
 DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR / /2017  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN 2016-2021.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Capaian Kunjungan Perpustakaan	(Pengunjung/ Jumlah Populasi yang dilayani)	%	Capaian Kunjungan Perpustakaan = Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun/ Jumlah Populasi yang dilayani (usia 5 tahun s/d 64 tahun) x 100%
2	Tertatanya dokumen arsip di setiap unit kerja	Persentase jumlah Unit Kerja menerapkan arsip baku	(Jumlah Unit Kerja yang menerapkan arsip secara baku/ Total Unit Kerja)	%	Persentase jumlah Unit Kerja menerapkan arsip baku = Jumlah Unit Kerja yang menerapkan arsip secara baku/Total Unit Kerja.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 Sekretaris,

ROHMAH HIDAYATI